



**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR 17 TAHUN 2010  
TENTANG  
TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pengangkatan dosen sebagai Dekan, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Pengangkatan Dekan di Universitas Negeri Semarang;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang:
    - a. Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
    - b. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
    - c. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
  2. Peraturan Pemerintah:
    - a. Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
    - b. Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105);
  3. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
  4. Keputusan Presiden:
    - a. Nomor 271 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian IKIP Semarang;
    - b. Nomor 124 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Semarang, Bandung dan Medan menjadi Universitas;
    - c. Nomor 09 Tahun 2001 tentang Tunjangan Dosen Yang Diberi Tugas Tambahan Sebagai Rektor, Dekan, Pembantu Dekan Ketua Sekolah Tinggi, Direktur Politeknik, dan Direktur Akademi;
    - d. Nomor 132/M Tahun 2006 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional:
    - a. Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas;
    - b. Nomor 59 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Negeri Semarang;
    - c. Nomor 61 Tahun 2009 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Departemen Pendidikan Nasional;



6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 362/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Semarang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 316/U/1998 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 225/O/2000 tentang Statuta Universitas Negeri Semarang;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.**

#### **Pasal 1**

Dalam peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Rektor adalah Rektor Universitas Negeri Semarang.
3. Dekan adalah Dekan di lingkungan Universitas Negeri Semarang.
4. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
5. Senat adalah Senat Fakultas yang bersangkutan.

#### **Pasal 2**

Dosen Universitas Negeri Semarang (Unnes) dapat diberi tugas tambahan sebagai Dekan.

#### **Pasal 3**

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Dekan, seorang dosen harus memenuhi persyaratan tertentu.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. berusia setinggi-tingginya 61 (enam puluh satu) tahun pada saat diusulkan kepada pejabat yang berwenang mengangkat;
  - c. berpendidikan serendah-rendahnya Magister;
  - d. bersedia dicalonkan menjadi Dekan yang dinyatakan secara tertulis;
  - e. memiliki jabatan fungsional serendah-rendahnya Lektor Kepala;
  - f. berbadan sehat, dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
  - g. memiliki nilai rata-rata DP3 dalam dua tahun terakhir minimal baik, dan khusus untuk unsur kesetiaan amat baik.

#### **Pasal 4**

- (1) Bakal calon Dekan paling sedikit 3 (tiga) nama calon.
- (2) Penetapan bakal calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Dekan fakultas melalui prosedur sebagai berikut:
  - a. menjaring nama bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan melalui formulir seperti pada format lampiran 1;
  - b. meneliti kelengkapan persyaratan administratif bakal calon Dekan;
  - c. menyerahkan hasil penelitian persyaratan dan menetapkan bakal calon Dekan yang memenuhi persyaratan kepada Ketua Senat untuk diajukan ke rapat senat.

#### **Pasal 5**

- (1) Dekan selaku Ketua Senat setelah menerima nama-nama bakal calon Dekan dari Panitia Pemilihan Dekan menyelenggarakan rapat senat dengan acara penyampaian visi dan misi bakal calon Dekan, serta program dan strategi pengembangan fakultas.



- (2) Bakal calon Dekan yang telah memenuhi persyaratan administratif diwajibkan menyajikan paparan tentang visi dan misi bakal calon Dekan, serta program dan strategi pengembangan fakultas.
- (3) Rapat senat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dihadiri perwakilan dari BEMF, DPMF, HIMA dan tenaga administrasi fakultas yang bersangkutan, masing-masing maksimal tiga orang, yang diberi kesempatan untuk memberikan tanggapan, pertanyaan atau masukan.
- (4) Rapat senat dipimpin oleh Ketua Senat dan apabila Ketua Senat mencalonkan diri, rapat dipimpin oleh anggota Senat tertua dan termuda untuk menetapkan pimpinan rapat.

#### **Pasal 6**

- (1) Pengusulan pengangkatan Dekan didasarkan pada hasil pertimbangan Senat.
- (2) Pemberian pertimbangan calon Dekan dilakukan melalui rapat senat yang diselenggarakan khusus untuk maksud tersebut selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa tugasnya berakhir.
- (3) Pemberian pertimbangan calon Dekan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:
  - a. pemberian pertimbangan dan penetapan nama calon Dekan dalam rapat senat dilakukan melalui pemungutan suara;
  - b. rapat senat dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) dari anggota Senat;
  - c. pemberian pertimbangan calon Dekan sebagaimana huruf a dilakukan melalui pemungutan suara tertutup dengan ketentuan setiap anggota Senat memiliki hak 1 (satu) suara untuk satu calon yang dipilih.
  - d. pemungutan suara sebagaimana huruf c dilakukan dengan cara mencontreng nama salah satu calon pada kartu suara dengan menggunakan kartu suara sebagaimana format pada lampiran 2;
  - e. penetapan nama calon Dekan didasarkan atas peringkat perolehan suara terbanyak dari dua nama calon Dekan;
  - f. jika terjadi perolehan suara yang sama pada peringkat satu atau dua, maka dilakukan pengulangan pemungutan suara pada calon yang memperoleh suara sama.
- (4) Rapat senat dipimpin oleh Ketua Senat dan apabila Ketua Senat mencalonkan diri, rapat dipimpin oleh anggota Senat tertua dan termuda untuk menetapkan pimpinan rapat.

#### **Pasal 7**

- (1) Hasil pertimbangan Senat untuk calon Dekan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) huruf e selanjutnya disahkan oleh Senat Unnes.
- (2) Berdasarkan hasil pengesahan Senat Unnes sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Rektor mengangkat Dekan melalui Keputusan Rektor.
- (3) Keputusan Rektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterbitkan setelah calon Dekan melengkapi dokumen kepegawaian yang terdiri atas:
  - a. Daftar Riwayat Hidup;
  - b. Surat Keputusan jabatan dosen terakhir;
  - c. Surat Keputusan kenaikan pangkat terakhir;
  - d. DP3 dua tahun terakhir;
  - e. foto copy kartu pegawai (Karpeg); dan
  - f. bukti telah mengisi dan menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) bagi calon Dekan yang diusulkan kembali untuk periode jabatan kedua.

#### **Pasal 8**

Masa jabatan Dekan adalah 4 (empat) tahun sejak tanggal pelantikan dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut.

**Pasal 9**

Dengan berlakunya Peraturan ini, keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 118/O/2006 tentang Persyaratan Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Pemberian Pertimbangan dan Pengusulan Calon Dekan Universitas Negeri Semarang, dan peraturan lainnya yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 10**

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 14 September 2010



**REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,**

**SUDIJONO SASTROATMODJO**  
NIP19520815 198203 1 007

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Pendidikan Nasional di Jakarta
2. Kepala BKN di Jakarta
3. Dirjen Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
4. Kepala Biro TUK BKN di Jakarta
5. Kepala Biro Kepegawaian Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta
6. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta
7. Kepala KPPN di Semarang
8. Pembantu Rektor di lingkungan Unnes
9. Dekan di lingkungan Unnes
10. Ketua Lembaga di lingkungan Unnes
11. Kepala Biro di lingkungan Unnes
12. Kepala UPT di lingkungan Unnes
13. Kepala Bagian Keuangan BAPK Unnes



LAMPIRAN I PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR  
17 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG

PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI BAKAL CALON DEKAN  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
MASA BAKTI .....-.....

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : .....

NIP : .....

Tempat dan tanggal lahir : .....

Pangkat / Golongan : .....

Jabatan fungsional : .....

Unit kerja : .....

Alamat rumah : .....

Nomor Telepon/Handphone : ...../.....

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:

**bersedia / tidak bersedia \*)** menjadi bakal calon Dekan Fakultas.....

Universitas Negeri Semarang masa bakti .....-.....

Semarang, .....

Yang menyatakan,

.....

NIP.....

**Keterangan:**

\*) coret yang tidak perlu

LAMPIRAN II PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG NOMOR 17 TAHUN 2010 TENTANG TATA CARA PENGANGKATAN DEKAN UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

KARTU SUARA  
PEMBERIAN PERTIMBANGAN CALON DEKAN  
FAKULTAS.....

Setiap anggota Senat Fakultas memberikan pertimbangan calon Dekan dengan cara memberikan tanda contreng (V) pada kolom pilihan dari salah satu nama calon Dekan yang terpilih:

NO.	NAMA CALON DEKAN	PILIHAN
1.		
2.		
3.		

Semarang,.....

Ketua,

Sekretaris,

.....  
NIP.....

.....  
NIP.....